

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kupang.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kupang.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kupang.

#### **5.2 Implikasi Teoritis**

Menurut Munari (2005) dalam Safri (2013) Indikator kesadaran wajib pajak, yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, sadar yaitu memahami bahwa pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuinya itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non

formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Jadi, Sanksi pajak dapat juga diartikan juga sebagai alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajibannya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayarkan pajak (Pranadata, 2014).

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakan pemeriksaan. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **5.3 Implikasi Terapan**

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen untuk memperluas penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian, memperluas daerah survei dan memperbanyak ragam sampel sehingga data yang diperoleh lebih baik lagi.